

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Atmoko, Dwi, et al. (2023). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Malang: Litnus.
- Budiarta, I Nyoman Putu dan Made Setiasa. (2023). *Hukum Bisnis*. Yogyakarta: Jejak Pustaka.
- Dharmawan, Ni Ketut Supasti, et al. (2016). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Yogyakarta: Deepublish.
- Firmansyah, Hery. (2013). *Perlindungan Hukum Terhadap Merek*. Yogyakarta: Medpress.
- Sri Rejeki Hartono. (2001). *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*. Jakarta: PT. Sinar Grafika.
- Jened, Rahmi. (2015). *Hukum Merek (Trademark Law): Dalam Era Global dan Integrasi Ekonomi*. Jakarta: Prenadamedia.
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo (LPSP).
- Maulana, Insan Budi. (1999). *Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa ke Masa*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. (2008). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar Edisi Kelima Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Mulyati, Rahmi (2023). *Perlindungan Hukum Merek Terkenal untuk Barang dan/atau Jasa Tidak Sejenis dalam Hukum Merek Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Nugroho, Sigit Sapto et al. (2020). *Metodologi Riset Hukum*. Sukoharjo: Oase Pustaka.
- Ramadhan, M. Citra et al. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press.

- Riswandi, Budi Agus dan Muhammad Syamsudin. (2004). *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Praha, Surya. (2021). *Hak Kekayaan Intelektual: Perlindungan Folklor dalam Konteks Hak Kekayaan Komunal yang Bersifat Sui Generis*. Padang: LPPM Universitas Bung Hatta.
- Saidin, Ok. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.
- Sukardi. (2003). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mahmudji. (2006). *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Yuhassarie, Emmy. (2005). *Hak Kekayaan Intelektual dan Perkembangannya*. Jakarta: Pusat Pengkajian Hukum.
- Yulia. (2021). *Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Aceh: Sefa Bumi Persada.

Jurnal

- Abdurahman, Humaedi. (2020). “Asas *First to File Principal* dalam Kasus Hak Merek Nama Terkenal Benu”. *Jurnal Aktualita*, 3(1) 428-443.
- Afif, Muhammad Shafwan dan Heru Sugiyono. (2021). “Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Merek Terkenal di Indonesia”. *Jurnal USM Law Review* 4(2), 565-585.
- Apriliani, Ainis et al. (2024). “Upaya Perlindungan dan Penegakan Hukum atas Tindakan Passing Off dan Trademark Dilution pada Merek Terkenal di Indonesia”. *Diponegoro Private Law Review* 11(2), 197-217.
- Alfarizi, Maolana. (2021). “Penerapan Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Merek Terkenal Konvensi Paris ke dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis”. *Jurnal Ilmiah Sosial* 3(1), 46-70.

- Darnia, Merisa Elpha et al. (2024). "Efektivitas Undang-Undang Merek Dalam Perlindungan Produk Karya Seni Tradisional". *Journal of Law Education and Business* 2 (1), 111-115.
- Dewi, Kumala dan Gunardi Lie. (2025). "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran Merek terhadap merek Terkenal di Indonesia". *Riwayat: Educational Journal of History and Humanities* 8 (4), 8071-8081.
- Fajar, Mukti et al. (2018). "Iktikad Tidak Baik dalam Pendaftaran dan model penegakan Hukum merek di Indonesia". *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25 (2), 219-236.
- Gultom, Meli Hertati. (2018). "Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak Merek Terdaftar Terhadap Pelanggaran Merek". *Jurnal Warta* 11(1), 1-12.
- Kusumawardhana, Raden Fajar Agung. (2023). "Efektivitas Prinsip *First to File* pada Sistem Pendaftaran Merek dalam Melindungi Hak Merek". *Privat Law* 11(1), 12-21.
- Manurung, Liza Anggelina et al. (2025). "Tinjauan Yuridis Terkait Penerapan Persamaan pada Pokoknya untuk Barang dan/atau Jasa Sejenis yang Belum Terdaftar ditinjau dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis". *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2(2), 54-67.
- Nariswari, Khalista Rahma et al. (2025). "Analisis Hukum Merek dalam Kasus Kemiripan Logo PT KAI dengan PTS Polandia", *Diponegoro Law Journal* 14(3), 1-10.
- Nurhaidah dan M. Insya Musa. (2015). "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia". *Jurnal Pesona Dasar* 3(3), 1-14.
- Oktaviani, Prisca dan Aida Mustafa. (2019). "Legal Protection Implications on Trademark in Indonesia by Comparing the First to Use and First to File Principles". *International Conference on Law Reform (INCLAR 2019)*, 143-146.
- Pahusa, Dandi. (2015). "Persamaan Unsur Pokok pada Suatu Merek Terkenal (Analisis Putusan MA Nomor 162 K/Pdt.Sus-HKI/2014)". *Jurnal Cita Hukum* 3(1), 169-194.

- Pithalo, Ardini Eta. dan Roisah, Kholis. (2023). "Pembatalan dan Penghapusan Merek Dagang Karena ada Persamaan Pada Pokoknya". *NOTARIUS* 16(2), 907-915.
- Putri, Cindy Tri dan Purwaningsih, Endang. (2020). "Penerapan Kriteria Persamaan Pada Pokoknya Dalam Sengketa Merek J. Casanova (Studi Putusan Nomor 968/K/Pdt.Sus/HAKI/2016)". *ADIL: Jurnal Hukum* 10(2), 49-68.
- Pudji, Widya Annisa et al. (2025). "Perlindungan Hukum Terhadap Merek Terkenal atas Permohonan Merek yang Diajukan dengan Iktikad Tidak Baik (Studi Putusan Nomor 1850 K/Pdt.Sus-HKI/2022)". *Jurnal Ilmiah "Advokasi"* 13, no. 3, 779-796.
- Rohman, Arif. (2021). "Analisis Persamaan Merek Terkenal yang Tidak Sejenis Ditinjau dari Hukum Merek (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 29 PK/Pdt.Sus-HKI/2016)". *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 4(1), 27-46.
- Sbastyen, Gathan dan Dwi Desi Yai Tarina. (2025). "Perlindungan Hak Eksklusif Terhadap Produk Lampu Merek Luminos (Studi Kasus Putusan Nomor: 105/Pdt.Sus-Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.)". *Jurnal Locus Penelitian dan Pengabdian* 4(12), 11496-11512.
- Sihotang Roymartin et al. (2025). "Perlindungan Hukum Merek Terdaftar dalam Sengketa Pelanggaran Merek di Indonesia". *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8(2), 514-526.
- Utama, Yuliana et al. (2021). "Perlindungan Merek Berbasis Tingkat Daya Pembeda Ditinjau dari Doktrin Dilusi Merek di Indonesia". *Acta Diurnal: Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan* 5(1), 139-153.
- Andrew Wijaya. (2025). "Analisis Yuridis Terhadap Persamaan Pada Pokoknya dalam Sengketa Merek Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis". *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 5(6), 5081-5094.
- Windiantina, Wiwin dan Neneng Nurastriani. (2024). "Legal Protection of Well-Known Trademarks Under Indonesian Law". *Constitutionale* 5(2), 157-166.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek

Sumber Lainnya

Putusan Nomor 8/Pdt.Sus-Merek/2025/PN Niaga.Jkt.Pst.